

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Teory*)

Teori agensi adalah teori yang menyatakan terkait hubungan antara *principal* atau pihak yang memberi wewenang (pemilik atau pemegang saham) dengan *agent* (manajer) atau pihak yang menerima wewenang (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi muncul ketika terdapat sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principal* dengan *agent* dalam menjalankan perusahaan. *Agent* berkewajiban memberikan informasi terkait perusahaan kepada *principal* atau pemilik perusahaan karena dianggap lebih mengetahui dan memahami terkait bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya (Nugraha & Meiranto, 2015).

Menurut Prasetya & Gayatri (2016) didalam teori agensi diasumsikan bahwa setiap individu yakni *principal* atau *agent* memiliki motivasi dan tujuan kepentingan yang berbeda sehingga akan mengakibatkan adanya konflik kepentingan yang berbeda diantara mereka. Konflik kepentingan akan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengawasi aktivitas *agent* dalam perusahaan sehingga *principal* tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja *agent* dan perusahaan. Sedang disisi lain *agent* memiliki banyak informasi mengenai kapasitas diri dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* yang disebut dengan istilah asimetri informasi. Konflik kepentingan dan asimetri informasi antara *principal* dan *agent* mendorong

agent bertindak menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dengan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*.

Asimetri informasi dapat menimbulkan dua permasalahan (Ochego et al., 2019):

- a. *Moral hazard*, yakni permasalahan yang timbul jika *agent* tidak menjalankan hal-hal yang telah disepakati bersama yang tertera dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection*, adalah suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang sudah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kalaupun tugas.

Agent atau manajemen yang dapat melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih membuat pihak *principal* diantaranya para pemilik dan pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh *agent* (Ochego et al., 2019). Sebuah masalah yang timbul akan menambah konflik diantara pihak *agent* dan *principal* yang berdampak buruk kepada perusahaan yang disebut sebagai *agency problem*. *Principal* dapat membatasi masalah ini dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk *agent* dan melakukan pengawasan untuk membatasi penyimpangan yang akan dilakukan oleh *agent*. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* terbagi menjadi tiga bagian (Jensen & Meckling, 1976):

- a. *The monitoring expenditures by the principle*, merupakan biaya yang ditanggung dan dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi *agent*.

- b. *The bonding expenditures by the agent*, merupakan biaya yang ditanggung oleh pihak *agent* dalam menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan pihak *principal*.
- c. *The residual loss*, merupakan nilai kerugian yang dialami *principal* akibat keputusan salah dan menyimpang *agent* dari keputusan *principal*.

Pada dasarnya teori agensi mempunyai fokus terhadap hubungan antara dua pelaku yang mempunyai perbedaan kepentingan yakni *agent* dan *principal*. Teori ini juga memberikan gambaran pemisahan yang jelas untuk keduanya. Pemisahan ini bertujuan untuk mencapai keefektifan dan keefisienan dalam mengelola perusahaan dengan mempekerjakan *agent* terbaik untuk mengelola perusahaan. Namun terdapat kemungkinan bahwa *agent* bertindak dengan mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan *principal*, sedangkan disisi lain *principal* menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi dari sumber daya yang telah diinvestasikan (Adityamurti & Ghozali, 2017).

Perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan dan kinerjanya termasuk mengenai pengambilan keputusan terkait perpajakan yang menjadi tanggungjawab perusahaan. Sistem perpajakan *self assessment* yang berlaku di Indonesia memberikan wewenang kepada perusahaan dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya sendiri. Penerapan sistem ini dapat memunculkan cela bagi *agent* untuk melakukan *tax avoidance* dengan menerapkan perencanaan pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi semakin kecil (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Ketika perusahaan mampu meminialkan

pengeluaran perusahaan dalam keperluan perpajakan, artinya semakin sedikit beban yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Sebab beban merupakan pengurang dalam laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga semakin kecil beban yang dikeluarkan semakin besar pula laba yang diperoleh. Teori agensi muncul ketika manajemen berusaha menekan kewajiban pajak serendah mungkin dengan melakukan *tax avoidance* untuk mendapatkan laba yang tinggi sebab laba yang tinggi akan menarik minat investor dan akan menaikkan nilai perusahaan sehingga kesejahteraan *agent* di dapat, sedangkan *principal* tidak menginginkan adanya *tax avoidance* karena menganggap hal tersebut sebagai bentuk manipulasi laporan keuangan karena *principal* menginginkan cara manajemen yang baik yang diterapkan pada perusahaan (Adityamurti & Ghozali, 2017).

Chariri & Ghozali (2007) memaparkan bahwa dalam teori agensi terdapat tiga hubungan antara *agent* dengan pemegang saham, kreditur dan pemerintah. Ketika perusahaan mengalami *financial distress*, hubungan antara agen dan pemegang saham dipertaruhkan. Saat perusahaan mengalami *financial distress* maka resiko ditinggal oleh investor akan semakin besar, sehingga *agent* akan berusaha untuk dapat menjaga kondisi keuangannya dengan cara meminimkan pengeluaran yang salah satunya berasal akibat beban pajak dengan melakukan *tax avoidance* meskipun dengan mengorbankan hubungan antara *agent* dengan pemerintah.

Capital intensity menunjukkan gambaran kepemilikan aset tetap dibanding dengan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. *Capital intensity* juga menggambarkan bagaimana perusahaan berinvestasi menggunakan aset tetap untuk memperoleh manfaat dari adanya beban depreasi sehingga dapat memperkecil

kewajiban pajaknya. Jika dihubungkan dengan teori agensi, adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* akan menunjukkan bahwa bahwa semakin tinggi nilai *capital intencity* maka *agent* akan memperoleh laba semakin tinggi dan *principal* semakin rendah dalam membayar kewajiban pajaknya (Dewi & Oktaviani, 2021).

Leverage dapat menggambarkan seberapa besar pendanaan perusahaan menggunakan hutang dari pada modal sendiri. Tingginya pendanaan menggunakan hutang juga diikuti dengan tingginya beban bunga yang perusahaan tanggung. Dalam teori agensi, *agent* dan *principal* akan bertindak dengan mengutamakan kepentingannya masing-masing, salah satu tindakan yang dilakukan *agent* saat *principal* tidak menyetujui adanya pendanaan yang lebih tinggi adalah dengan mendapatkan pendanaan dari sumber lain yakni hutang, semakin tinggi hutang semakin tinggi pula beban bunga yang dibayarkan sehingga semakin kecil beban pajak yang ditanggung perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021).

2.1.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh wajib pajak meruakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak oleh pemerintah, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang selalu menghindari pajak. Menurut R. Santoso Brotodiharjo (1993) dalam Pohan (2018: 11) bentuk perlawanan terhadap pajak terdiri dari:

- a. Perlawanan pasif, meliputi hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak seperti struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
- b. Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus untuk menghindari pajak.

Bentuk dari perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak), dan *tax saving* (penghematan pajak). *Tax evasion* merupakan upaya wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak terutang yang dilakkan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya namun tidak aman bagi wajib pajak itu sendiri karena dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal.

Tax saving merupakan upaya wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang memiliki pajak, ataaau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dan tanpa bertentangan dengan segala ketentuan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat didalam undang-undang dan peraturan perpajakan guna memperkecil jumlah kewajiban pajak yang terutang (Pohan, 2018: 11). *Tax avoidance* bertujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan cara merekayasa usaha wajib pajak agar

beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan cara mengurangi, menghindari, meminimumkan, atau meringankan beban pajak yang dimungkinkan dilakukan oleh undang-undang hukum perpajakan. Oleh karena itu *tax avoidance* dikategorikan sebagai tindakan yang legal meskipun dalam kenyataannya telah menimbulkan kerugian bagi negara.

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* atau perencanaan perpajakan. Pohan (2018: 7) menjelaskan, *tax planning* atau perencanaan perpajakan merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan baik oleh wajib orang pribadi maupun badan melalui proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan wajib pajak dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Secara umum motivasi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), namun ada beberapa hal yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* hingga *tax evasion* antara lain (Pohan, 2018: 7):

- a. Tingkat kerumitan suatu peraturan. Semakin rumit aturan perpajakan maka akan semakin terdapat kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya.
- b. Besarnya pajak yang terutang. Makin besar jumlah pajak yang terutang akan semakin giat pula usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk memperkecil nilainya.

- c. Adanya biaya untuk negosiasi.
- d. Risiko deteksi. Semakin rendah risiko deteksi, semakin tinggi tingkat kecenderungan wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* maupun *tax evasion*.
- e. *Loopholes, shelters, havens*.

Menurut Pohan (2018: 11) terdapat dua jenis tindakan perlawanan terhadap pajak, diantaranya adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif. *Tax avoidance* merupakan salah satu modus yang biasa dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak yang termasuk kedalam perlawanan aktif. Perlawanan aktif merupakan bentuk perlawanan yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus (pemerintah) untuk menghindari pajak.

Suandy (2016: 136-138) memaparkan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti sebagai berikut:

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha dari wajib pajak.
- b. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan di daerah tertentu yang ada semacam insentif pajak atau fasilitas pajak khusus di daerah itu.
- c. Mengambil keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- d. Mendirikan perusahaan yang berada dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.

- e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya.
- f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum (*shift to lower bracket*).
- g. Pemilihan metode menilai persediaan. Biasanya dalam kondisi inflasi, metode rata-rata yang digunakan adalah metode rata-rata (*average method*) yang akan menghasilkan beban pokok penjualan yang lebih tinggi. Beban pokok penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
- h. Mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) untuk pendanaan aset tetap.
- i. Melalui penggunaan metode penyusutan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk memperbesar beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak.
- j. Menghindar dari pengenaan pajak dengan cara mengerahkan pada transaksi yang bukan obek pajak.
- k. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperbolehkan.
- l. Menunda pembayaran kewajiban pajak dengan melakukan pembayaran pada saat tanggal mendekati jatuh tempo.
- m. Menghindari pemeriksaan pajak.
- n. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara menguasainya.

Pada hakikatnya *tax avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi pajak secara ilegal dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan aparat perpajakan yang tidak dapat melakukan tindak apa-apa. Namun harus diketahui bahwa *tax avoidance* diupayakan untuk tidak terperangkap dalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan *tax evasion* (Pohan, 2018: 12).

2.1.3 *Financial Distress*

Financial distress menurut (Rudianto, 2013: 251) diartikan sebagai suatu ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin menjadi awal kebangkrutan sebuah perusahaan. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan sebagai suatu situasi dimana perusahaan gagal atau tidak lagi mampu memenuhi kewajiban kepada debitur sebab perusahaan mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan bisnisnya (Dimiyati & Maulidianty, 2018).

Financial distress dapat diartikan dalam beberapa kategori seperti sebagai berikut:

- a. Kegagalan ekonomi (*economy failure*), yaitu kondisi dimana perusahaan tidak dapat memenuhi semua beban atau biaya yang digunakan termasuk biaya modal.
- b. Kegagalan bisnis (*business failure*), yaitu kondisi proses bisnis yang tidak lagi memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan perusahaan kehilangan kreditur, investor, pelanggan, hingga bisnis dan bangkrut.

- c. Kegagalan keuangan (*financial failure*), yaitu kondisi dimana perusahaan sudah tidak sanggup membayar kewajiban jangka pendek atau jangka panjang dalam waktu yang ditentukan.

Indikasi terjadinya *financial distress* dapat diketahui dari kinerja keuangan perusahaan yang informasinya berada dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah cerminan dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Maka dari itu laporan keuangan memiliki banyak informasi penting yang berguna, dibutuhkan dan dapat digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya kegunaan informasi keuangan jika suatu perusahaan berada pada kondisi *financial distress* atau tidak adalah sebagai berikut (Platt & Platt, 2002 dalam Dwijayanti, 2010):

- a. Memberi peringatan kepada manajemen sehingga manajemen dapat mempercepat tindakan untuk mencegah dan mengatasi masalah sebelum terjadi *distress*.
- b. Manajemen perusahaan dapat mengambil tindakan berupa *marger* atau *takeover* agar perusahaan lebih mampu untuk membayar kewajibannya dan melakukan pengelolaan dengan baik.
- c. Memberikan peringatan dini terkait adanya indikasi *distress* pada masa yang akan datang.

Penyebab terjadinya *financial distress* hingga *distress* oleh Lizal (2002) dalam (Dwijayanti, 2010) dikelompokkan menjadi 3 alasan utama yakni:

- a. *Neoclassical model*, terjadi karena alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen perusahaan kurang baik dalam mengalokasikan sumber daya (aset) yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.
- b. *Financial model*, yakni adanya percampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan *liquidity constraints* yang berarti bahwa walaupun perusahaan mampu bertahan hidup dalam jangka panjang tetapi harus bangkrut dalam jangka pendek.
- c. *Corporate governance model*, dalam model ini diartikan adanya percampuran aset dan keuangan yang benar tetapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan yang seperti ini akan mendorong perusahaan menjadi *out of the market* sebagai konsekuensi dari timbulnya masalah dalam proses tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.

Financial distress juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal perusahaan seperti kondisi makro ekonomi yang dianggap mempunyai dampak yang signifikan pada terjadinya *financial distress* yang kemudian akan mengarah pada kebangkrutan. Faktor-faktor makro ekonomi yang menyebabkan *financial distress* antaranya adalah terjadinya fluktuasi dalam inflasi, suku bunga, *gross national product*, ketersediaan kredit, tingkat upah pegawai, dan faktor lainnya (Liou & Smith, 2007 dalam Dwijayanti, 2010). Menurut Dimiyati & Maulidianty (2018) perusahaan yang mengalami *financial distress* ditandai oleh berbagai faktor diantaranya, perusahaan mengalami laba operasional negatif selama beberapa tahun berturut-turut atau mengalami *interest coverage ratio* kurang dari 1 atau memiliki

nilai EPS negatif selama beberapa tahun, penghentian pembayaran dividen, restrukturisasi keuangan, atau PHK masal.

2.1.4 Capital Intensity

Capital intensity atau rasio intensitas modal merupakan aktivitas perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Rasio *capital intensity* mampu menunjukkan seberapa besar pengaruh aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan menghasilkan laba. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk digunakan dalam tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (PSAK No. 16, 2011). Setiap aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan dan beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laba rugi (PSAK No. 16, 2011). Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan perusahaan dan lain sebagainya yang digunakan untuk operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (PSAK No. 16, 2011).

Kepemilikan aset tetap yang besar dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Karena aset tetap memiliki biaya depresiasi yang dapat dapat mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan sehingga berkurangnya laba juga turut mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang rendah dibandingkan dengan perusahaan yang

memiliki aset tetap yang rendah. Sehingga perusahaan yang lebih fokus berinvestasi pada aset tetap, memiliki tarif pajak efektif yang rendah.

2.1.5 *Leverage*

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang dibiayai oleh hutang. Menurut Jariah (2016) *leverage* diartikan sebagai penggunaan aset suatu dana dimana semakin besar *leverage* menunjukkan bahwa dana yang disediakan oleh pemilik dalam pembiayaan investasi perusahaan semakin kecil. *Leverage* menggambarkan perbandingan sumber pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, antara menggunakan hutang atau modal sendiri. Jika penggunaan hutang sebagai pembiayaan kegiatan operasional perusahaan lebih besar dari pada penggunaan modal sendiri maka akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan apabila perusahaan tidak mampu melunasi hutangnya.

Beberapa alat ukur yang digunakan dalam mengukur rasio *leverage* adalah sebagai berikut (Darsono & Ashari, 2005: 54):

a. *Debt to Asset Ratio (DAR)*

Rasio ini menekankan pentingnya pembiayaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aset perusahaan yang didukung oleh hutang. Semakin rendah nilai *debt to asset ratio* menunjukkan semakin sedikit pula aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan berapa proporsi ekuitas dan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai

asetnya. Semakin rendah nilai *debt to equity ratio* semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. *Debt to equity ratio* memberikan jaminan tentang seberapa besar utang perusahaan yang dijamin oleh modal sendiri.

c. Long term Debt to Equity Ratio (LDER)

Long term debt to equity ratio merupakan rasio yang mengukur tingkat kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin rendah nilai *long term debt to equity ratio*, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya.

Perusahaan yang memiliki *leverage* yang rendah memiliki rasio rugi yang lebih kecil, tetapi juga memiliki hasil pengembalian yang lebih rendah. Sebaliknya perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki kesempatan memperoleh laba yang lebih tinggi namun dengan resiko yang juga lebih tinggi. Namun para investor umumnya menolak untuk menerima resiko penggunaan *leverage* yang tinggi karena risikonya. Apabila perusahaan tidak mempunyai *leverage* artinya perusahaan sepenuhnya beroperasi menggunakan modal sendiri tanpa pembiayaan dari utang.

Leverage biasa digunakan dalam keuangan untuk mengatur kredit atau pinjaman oleh debitur kepada perusahaan untuk pembiayaan kegiatan perusahaan. Penggunaan dana pinjaman yang semakin besar juga akan menimbulkan beban bunga yang semakin besar pula bagi perusahaan. Beban bunga yang menjadi kewajiban perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Pohan, 2018: 461).

2.2 Penelitian Terdahulu

Topik mengenai *financial distress*, *capital intensity*, dan *leverage* telah banyak didiskusikan dalam literatur akuntansi dalam beberapa dekade dan telah dianalisis dan diteliti dengan berbagai macam cara. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait *financial distress*, *capital intensity*, dan *leverage* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	Putri & Chariri (2017)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Financial Distress</i> , Kepemilikan manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan Komite Audit.	<i>Financial distress</i> dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Noviyani & Muid (2019)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional.	<i>Return on assets</i> , <i>leverage</i> , intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	Prasetya & Muid (2022)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Profitabilitas dan <i>Leverage</i> .	Profitabilitas dan <i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4	Fadhali & Laksito (2023)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Institutional Ownership</i> , Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>Related Party Transaction</i> .	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan <i>related party transaction</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Institutional ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Prasetyo & Arif (2022)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> .	<i>Leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Corporate social responsibility</i> dan <i>capital intensity</i> yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Umar et al. (2023)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Profitabilitas.	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Sales growth</i> dan profitabilitas tidak


No	Peneliti	Variabel Penelitian	Kesimpulan
			berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Dharma & Noviari (2017)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> .	<i>Corporate social responsibility</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Lukito & Sandra (2021)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Capital Intensity</i> , Profitabilitas, dan <i>Financial Distress</i> .	<i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Pratiwi et al. (2021)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> .	<i>Financial distress</i> , <i>leverage</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Sari & Kinasih (2021)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional.	Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2019: 117) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan dapat menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti hubungan variabel independen *financial distress*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap variabel dependen *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.




Gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Hasil Olah Data 2024

2.3.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji *financial distress*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* yang diukur dengan proksi ETR, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *financial distress*, *capital intensity*, dan *leverage*. Keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual
Sumber: Hasil Olah Data 2024

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress merupakan kondisi perusahaan sebelum bangkrut atau pada saat kondisi keuangan perusahaan menurun yang ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya kepada kreditor. Informasi terkait *financial ditress* dapat dijadikan sebagai peringatan dini akan terjadinya kebangkrutan sehingga manajemen dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mencegah kebangkrutan. *Financial distress* terjadi ketika jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan jumlahnya lebih besar melebihi dari total aset yang dimiliki perusahaan. Salah satu indikasi suatu perusahaan mengalami

financial distress adalah terjadinya penurunan penjualan sehingga laba yang dihasilkan juga menurun maka tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang berada pada kondisi *financial distress* mengalami kerugian. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami *financial distress* akan semakin agresif dalam melakukan *tax avoidance* demi mempertahankan perusahaannya. Menurut Putri & Chariri (2017) beban pajak merupakan hal utama yang ada dalam arus kas suatu perusahaan, perusahaan yang mengalami *financial distress* akan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Chariri (2017) dan Pratiwi et al. (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis 1: *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity merupakan rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibanding dengan total aset. *Capital intensity* menggambarkan seberapa banyak perusahaan dalam menginvestasikan aset dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Melalui aset tetap, perusahaan memungkinkan untuk mengurangi pajaknya karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Manajemen akan berinvestasi pada aset tetap dengan menggunakan dana perusahaan yang belum terpakai untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk biaya penyusutan yang dapat dijadikan sebagai *tax deduction* (mengurangi jumlah pajak yang harus di bayar) (Dharma & Noviani, 2017). Oleh karena itu perusahaan yang memiliki banyak aset tetap akan memiliki beban pajak yang rendah karena adanya penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Pendapat ini didukung hasil

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma & Noviyari (2017), Noviyani & Muid (2019) dan Lukito & Sandra (2021) bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis 2: *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang untuk pendanaan. Menurut Pohan (2018: 461) salah satu yang menjadi tolak ukur *leverage* adalah *debt to equity ratio* (DER). DER yang tinggi umumnya berarti bahwa perusahaan telah agresif dalam melakukan pembiayaan dengan hutang. Dimana hal ini dapat mengakibatkan volatilitas laba sebagai akibat dari beban bunga tambahan. Beban bunga yang timbul karena hutang adalah pengurangan laba bersih perusahaan dan nantinya akan dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak untuk menekan beban pajak perusahaan (Jannah & Dimiyati, 2021). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan memiliki ETR yang rendah (Richardson & Lanis, 2007). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Muid (2019), Prasetya & Muid (2022), Fadhali & Laksito (2023), Prasetyo & Arif (2022), Umar et al. (2023) dan juga Pratiwi1 et al., (2021) yang menyatakan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis 3: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.